



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Eulis Sarasvathy, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat III, Nomor 18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 03, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyudin,S.H., Sintia Buana Wulandari,S.H. dan Hartono,S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Raska & Partners, beralamat di Jalan Bungur Besar 19 Nomor 13, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 16 Mei 2024, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 20 Mei 2024, dalam register Nomor 194/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 3171056-504620001 atas nama Eulis Sarasvathy dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3171051301099111, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, atas nama kepala keluarga Eulis Sarasvathy ;
2. Bahwa, Pemohon memiliki suami yang bernama alm.Simon Kita Brahmana dan saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 1999 serta dimakam- kan di Pemakaman Rumah Sakit Bethesda, Terban, Yogyakarta berdasar- kan keterangan Nomor 1896/KO.74/2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bethesda, Terban, Yogyakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon dengan alm.Simon Kita Brahmana telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja GBKP Sumur Batu, yang ber- alamat di Jalan Swadaya V Nomor 56, Cempaka Baru, Jakarta Pusat, pada tanggal 25 Oktober 1984, yang dilakukan pemberkatan oleh Pendeta Jusup Sembiring ;
4. Bahwa, terhadap perkawinan Pemohon dan alm. Simon Kita Brahmana telah dilakukan pengesahan perkawinan berdasarkan penetapan Nomor 161/ Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 Mei 2024 ;
5. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan alm.Simon Kita Brahmana telah lahir 2 (dua) orang anak, antara lain :
 - a. Tya Gita Citra Amanda B, usia 39 tahun, tempat/tanggal lahir Surakarta, 27 Juli 1985, jenis kelamin perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahir an Nomor Nas.663/1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Luar Bia sa Pencatatan Sipil Pengganti di Surakarta, tanggal 19 September 1985 ;
 - b. Tymantha Ega Avila B, tempat tanggal lahir Surakarta, 28 Juli 1987 dan telah meninggal pada di Jakarta tanggal 14 Maret 2009, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3171-KM-26012022-0031, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 26 Januari 2022 ;
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga alm. Simon Kita Brahmana belum dibuatkan Akta Kematian ;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm.Simon Kita Brahmana, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut, khususnya untuk melaporkan pengesahan perkawinan berdasarkan penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 Mei 2024, untuk diterbitkan akta perkawinan bagi yang salah satu pasangan meninggal dunia, wajib melampirkan akta kematian pasangan dimaksud ;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
9. Bahwa penetapan pengadilan dimaksud berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013) jo. Pasal 45 ayat (1) Peraturan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres 96/2018) jo. Permohonan Pencatatan Kematian Bila Melebihi Batas Waktu jo. surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa di Rumah Sakit Bethesda, Terban, Yogyakarta, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Simon Kita Brahmana, karena sakit, pada tanggal 1 Juni 1999 serta dimakamkan di Pemakaman Rumah Sakit Bethesda, Terban, Yogyakarta ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan se- kaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Simon Kita Brahmana ;
5. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi kuasanya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- P - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171056504620001, tanggal 16 Januari 2020 atas nama Eulis Sarasvathy ;
- P - 2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3171051301099111, tanggal 24 Desember 2021 atas nama kepala keluarga Eulis Sarasvathy ;
- P - 3 : Fotokopi Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 Mei 2024 ;
- P - 4 : Fotokopi Akte Kelahiran Nomor Nas.663/1985, tanggal 19 September 1985 atas nama Tya Gita Citra Amandha Brahmana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 5 : Fotkopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-26012022-0031,
tanggal 26 Januari 2022 ;

P - 6 : Foto kuburan atas nama Drs.Simon Kita Brahmana ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Enalita S.Brahmana, S.H., dibawah janji pada pokoknya
menerang- kan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai kakak kandung,
akan tetapi saksi tetap bersedia untuk menjadi saksi dan disumpah ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal (domisili) di Jalan
Cempaka Putih Barat III, Nomor 18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga
03, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta
Pusat, DKI Jakarta ;
- Bahwa saksi menjelaskan, Pemohon telah menikah dengan
Drs.Simon Kita Brahmana di Gereja GBKP Sumur Batu, pada tanggal 25
Oktober 1984 ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu hal tersebut di atas, karena saksi
hadir pada saat upacara pemberkatan perkawinan Pemohon dengan
Drs.Simon Kita Brahmana tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan pula, tahu, dari perkawinan Pemohon
dengan Drs.Simon Kita Brahmana, telah lahir 2 (dua) orang anak yang
bernama Tya Gita Citra Amanda dan Tymantha Ega Avila B ;
- Bahwa saksi menjelaskan, anak yang bernama Tymantha Ega Avila
B, telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2009 ;
- Bahwa saksi menerangkan, suami Pemohon yang bernama
Drs.Simon Kita Brahmana, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni
1999 dan di- makamkan di Pemakaman Rumah Sakit Bethesda, Terban,
Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tahu, semenjak suami Pemohon meninggal dunia,
hingga sekarang, belum pernah melaporkan peristiwa kematian tersebut
kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI
Jakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui, peristiwa kematian suami Pemohon
tersebut belum dilaporkan, semata-mata karena ketidaktahuan dan
kesibukan Pemohon semata ;
- Bahwa setahu saksi, akta kematian tersebut akan dipergunakan
Pemohon untuk menjual rumah yang berada di Yogyakarta ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya, suami Pemohon, alm Simon Kita Brahmana bekerja sebagai pegawai pada PT.Kereta Api Indonesia (PT. KAI) ;

2. Saksi Rimellya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai kakak kandung, akan tetapi saksi tetap bersedia untuk menjadi saksi dan disumpah ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal (domisili) di Jalan Cempaka Putih Barat III, Nomor 18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 03, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta ;
- Bahwa saksi menerangkan, Pemohon telah menikah dengan Drs.Simon Kita Brahmana di Gereja GBKP Sumur Batu, pada tanggal 25 Oktober 1984 ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu hal tersebut di atas, karena hadir pada saat upacara pemberkatan perkawinan Pemohon dengan Drs. Simon Kita Brah- mana ;
- Bahwa saksi menerangkan pula, tahu, dari perkawinan Pemohon dengan Drs.Simon Kita Brahmana, telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Tya Gita Citra Amanda dan Tymantha Ega Avila B ;
- Bahwa saksi menjelaskan, anak yang bernama Tymantha Ega Avila B, telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2009 ;
- Bahwa saksi tahu, suami Pemohon yang bernama Drs.Simon Kita Brahmana tersebut, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 1999 dan dimakamkan di Pemakaman Rumah Sakit Bethesda, Terban, Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tahu, semenjak suami Pemohon meninggal dunia, hingga se- karang, belum pernah melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui, peristiwa kematian suami Pemohon tersebut belum dilaporkan, karena ketidaktahuan dan kesibukan Pemohon semata ;
- Bahwa setahu saksi, akta kematian tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk menjual rumah yang berada di Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya, suami Pemohon, alm Simon Kita Brahmana bekerja sebagai pegawai di PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI) ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan ;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mencatatkan kematian suami Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan memperoleh akta kematian atas nama suami Pemohon, yang bernama Drs.Simon Kita Brahmana ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu, Enalita S.Brahmana, S.H. dan Rimellya ;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, diketahui, maksud permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi ijin untuk melaporkan tentang kematian suami Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, dan kemudian diterbitkan akta kematian atas nama suami Pemohon yang bernama Drs.Simon Kita Brahmana dimaksud ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal wewenang atau kompetensi pengadilan secara relatif, berwenang ataukah tidak, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan (*vide* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006), pencatatan peristiwa kependudukan, seperti pencatatan kematian, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dimana Pemohon **bertempat tinggal** ;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas, disebutkan juga dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, dimana disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri **di tempat tinggal Pemohon** ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), ternyata Pemohon bertempat tinggal (domisili) di Jalan Cempaka Putih Barat III, Nomor 18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 03, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Surat-surat bukti tersebut, diperkuat pula dan relevan dengan keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu Enalita S.Brahmana, S.H. dan Rimellya, yang menyebutkan, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat III, Nomor 18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 03, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administratif Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa dikarenakan tempat tinggal atau tempat kediaman (domisili) Pemohon berada di Jalan Cempaka Putih Barat III, Nomor 18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 03, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administratif Jakarta Pusat, yang termasuk dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *berwenang (competence)* untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal pokok permohonan Pemohon agar Pemohon diberikan ijin untuk mencatatkan kematian suaminya, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan, ternyata alm Drs.Simon Kita Brahmana, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bethesda, Terban, Kota Yogyakarta, pada tanggal 1 Juni 1999 dan dimakamkan di Pemakaman Rumah Sakit Bethesda Terban Yogyakarta. Hal tersebut sesuai pula dengan bukti surat P-7 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu Rimellya dan Enalita S.Brahmana, S.H., yang menerangkan suami Pemohon, yang bernama Drs.Simon Kita Brahmana, telah meninggal di Yogyakarta pada tanggal 1 Juni 1999 dan dimakamkan Pemakaman Rumah Sakit Bethesda, Terban, Yogyakarta. Halmana dibenarkan pula dalam keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata, suami Pemohon yang bernama *Drs.Simon Kita Brahmana*, telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 1 Juni 1999 dan dimakamkan di Pemakaman Rumah Sakit Bethesda, Terban, Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu Rimellya dan Enalita S.Brahmana, S.H. di persidangan, ternyata maksud Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk mempermudah Pemohon dalam pengurusan administrasi persuratan dan selain itu, akta kematian tersebut, juga akan dipergunakan untuk menjual rumah yang berada di Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa argumentasi tersebut, disebutkan juga dalam keterangan Pemohon di persidangan, yaitu akan menjual rumah yang berada di Yogyakarta ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal permintaan pencatatan akta kematian, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan, *setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian* ;

Menimbang, bahwa peristiwa pencatatan kematian merupakan *peristiwa penting* kependudukan, selain peristiwa perubahan nama, kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan status kewarganegaraan (*vide* Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan), yang **wajib** dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana (*vide* Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara faktual, kematian suami Pemohon yang bernama Drs.Simon Kita Brahmana, terjadi pada tanggal 1 Juni 1999. Halmana sesuai pula dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, yang menerangkan, alm Drs.Simon Kita Brahmana telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 1999, dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu Rimellya dan Enalita S.Brahmana, S.H. Sehingga kematian suami Pemohon, Drs.Simon Kita Brahmana tersebut telah lebih dari waktu yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon untuk mencatatkan kematian suaminya, adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*hukum positif/ius constitutum*) ;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan :

*“ Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa“, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, harus dimaknai “ wajib dilaporkan oleh penduduk **di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili**“ ;*

dengan demikian, sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan tersebut kepada instansi pelaksana, *in casu* Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, agar perubahan nama tersebut dapat dicatatkan dalam buku register yang ada dan selanjutnya oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, mencatat pada register akta kematian dan kemudian menerbitkan akta kematian atas nama suami Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum penetapan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas ;
2. Menetapkan, orang yang bernama *Simon Kita Brahmana* telah meninggal dunia, karena sakit, pada tanggal 1 Juni 1999 serta dimakamkan di Pemakaman Rumah Sakit Bethesda, Terban, Yogyakarta ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama *Simon Kita Brahmana* ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya perkara sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh **Eryusman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 194/Pdt.P/2024/PN.Jkt. Pst, tanggal 20 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Andry Kurniawan, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andry Kurniawan, S.E., S.H

Eryusman, S.H., M.H.

Biaya - biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya Proses.....	Rp 200.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Materai.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp 250.000,00